



Amicus Curiae

(Sahabat Pengadilan)

untuk Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang pada Perkara
Pidana Nomor 334/Pid.Sus-LH/2026/PN Srg Atas Nama
Terdakwa Lā Vān Phuong anak dari La Huy Sanh



DAFTAR ISI

BAB I Pernyataan Kepentingan Koalisi Garda Animalia dan Orangutan Information Center.....	1
BAB II Amicus Curiae dalam Sistem Peradilan Pidana	2
BAB III Posisi Kasus dan Kronologi.....	3
BAB IV Analisis dan Rekomendasi	4
A. Analisis terhadap Besaran Barang Bukti dan Peran Terdakwa	4
B. Analisis terhadap Modus Kejahatan.....	5
C. Analisis terhadap Tuntutan Pidana	7
D. Analisis Kerugian Ekologis	8
BAB V Kesimpulan.....	12

BAB I
Pernyataan Kepentingan
Koalisi Garda Animalia dan Orangutan Information Center

1. Dokumen *amicus curiae* ini diajukan oleh Koalisi Garda Animalia dan Orangutan Information Center (OIC) atau Yayasan Orangutan Sumatera Lestari. Koalisi ini didasari oleh kepentingan tidak langsung terhadap kasus-kasus yang mengancam kelestarian satwa liar dan keseimbangan ekosistem sebagai bagian dari hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
2. Sebagai *amici* atau “sahabat pengadilan”, penyusun dokumen ini menyatakan bahwa pandangan, analisis, dan rekomendasi yang disampaikan tidak dimaksudkan untuk berpihak kepada pihak penuntut maupun pihak Terdakwa. Seluruh uraian disusun secara objektif demi membantu Majelis Hakim memperoleh perspektif hukum, ekologis, dan sosial yang lebih komprehensif dalam menilai perkara ini.
3. Garda Animalia, yang berdiri sejak tahun 2017, merupakan organisasi non-pemerintah berbasis gerakan sosial yang mengedepankan pendekatan riset, jurnalistik, kampanye media, dan penyadartahuan publik dalam isu-isu konservasi satwa liar. Garda Animalia juga aktif sebagai inisiator dan kolaborator dalam berbagai forum publik seputar kejahatan terhadap satwa liar.
4. Orangutan Information Center (OIC) adalah organisasi berbasis di Sumatera Utara yang sejak 2001 berfokus pada pelestarian hutan tropis dan perlindungan orangutan. OIC menjalankan program restorasi hutan, pemberdayaan masyarakat lokal, dan kampanye kesadaran lingkungan di kawasan Sumatera.
5. Kepentingan koalisi dalam perkara Nomor 334/Pid.Sus-LH/2026/PN Srg dengan Terdakwa Lã Vãn Phư^ong, berkaitan langsung dengan misi organisasi dalam mendukung penegakan hukum konservasi. Dalam perkara ini, Terdakwa dituntut berdasarkan Pasal 40A ayat (1) huruf f *jo.* Pasal 21 ayat (2) huruf b Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya *jo.* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana.
6. Koalisi Garda Animalia dan OIC menyampaikan dokumen ini sebagai bentuk dukungan terhadap penegakan hukum yang tegas dan proporsional, serta memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang berkeadilan bagi satwa dan lingkungan sesuai dengan dampak ekologis serta kerugian yang ditimbulkan oleh para Terdakwa.

BAB II

Amicus Curiae dalam Sistem Peradilan Pidana

7. Amicus curiae belum secara eksplisit diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Namun, keberadaannya dapat dibenarkan melalui prinsip umum peradilan yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa, "*Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.*"
8. Prinsip ini memberikan ruang bagi majelis hakim untuk mempertimbangkan berbagai pandangan yang hidup di masyarakat, termasuk masukan dari pihak ketiga yang berkepentingan terhadap perkara, meskipun mereka bukan bagian dari para pihak yang berperkara.
9. Adanya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 yang membuka ruang bagi pengadilan menerima dokumen amicus curiae sebagai pandangan publik atas perkara lingkungan atau HAM.
10. Dalam praktiknya, amicus curiae telah beberapa kali diterima oleh peradilan Indonesia, terutama dalam perkara-perkara yang bersinggungan dengan hak asasi manusia, lingkungan hidup, dan kebijakan publik. Organisasi masyarakat sipil dan lembaga non-pemerintah sering mengajukan amicus curiae dalam perkara-perkara yang berpotensi menimbulkan dampak luas terhadap kepentingan publik.
11. Garda Animalia bersama koalisi organisasi konservasi telah beberapa kali bertindak sebagai amicus curiae, antara lain:
 - a. Pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Asahan (Desember 2024) dalam perkara perdagangan 980 kg sisik trenggiling, dengan Terdakwa Arif Hidayat alias Dedek dan Rahmad alias Anne.
 - b. Pada Pengadilan Negeri Takengon (Agustus 2025) dalam perkara perdagangan jual-beli bagian tubuh harimau, dengan Terdakwa Jaharudin, Ruhman, dan Saprizal.
 - c. Pada Pengadilan Negeri Kisaran (November 2025) dalam perkara perdagangan jual-beli bagian tubuh trenggiling, dengan Terdakwa Amir Simatupang, Muhammad Yusuf, Rahmadani Syahputra, dan Alfi Hariadi Siregar.
12. Melalui peran sebagai Amici, Koalisi Garda Animalia dan OIC berupaya memperkaya pertimbangan hukum Majelis Hakim dengan membawa perspektif ekologis, sosial, dan ekonomi yang mungkin tidak terungkap sepenuhnya dalam proses peradilan. Hal ini menjadi penting, mengingat kejahatan terhadap satwa liar tidak hanya berdampak pada individu satwa, tetapi juga terhadap keseimbangan lingkungan dan hak asasi manusia atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

BAB III

Posisi Kasus dan Kronologi

13. Perkara *a quo* berkenaan dengan penguasaan dan pengangkutan 26 koli sisik trenggiling (*Manis javanica*) dengan berat total 796,34 kg yang ditemukan di atas kapal MV Hoi An 8. Kapal tersebut merupakan kapal kargo berbendera Vietnam dengan berat kotor 1.599 ton, terdaftar di Pelabuhan Hai Phong, dan dioperasikan oleh OSL Viet Nam Shipping and Trading Company Ltd.
14. Bermula pada tanggal 7 April 2026, Lã Văn Phưỡng, warga negara asal Vietnam yang bertugas sebagai Nahkoda kapal MV Hoi An 8 dihubungi oleh seseorang yang dikenalnya dan ditawarkan imbalan sebesar USD 3.000 untuk mengangkut muatan ilegal yang akan diterima setelah kapal tiba di Vietnam. Lã Văn Phưỡng menerima tawaran mengangkut muatan ilegal yang akan diterima setelah kapal tiba di Vietnam tersebut dan bersedia mengangkut muatan ilegal tersebut.
15. Lalu, sekitar pukul 08.45 WIB ketika kapal MV Hoi An 8 sedang berlabuh di Perairan Tanjung Sekong, Merak, Banten, sebuah kapal kecil mendekati kapal tersebut dan dengan membawa 26 koli berisi sisik trenggiling ke atas kapal.
16. Setelah kapal kecil tersebut sudah dekat dengan kapal MV Hoi An 8, lalu Lã Văn Phưỡng memanggil saksi Luong Minh Xuan untuk membantu menaikan 26 koli sisik trenggiling ke kapal MV Hoi An 8 dengan cara *ship-to-ship transfer* (STS) untuk disimpan di ruang haluan kapal.
17. Dikarenakan pengangkutan 26 koli sisik trenggiling sisik trenggiling tidak termasuk dalam jadwal kapal MV Hoi An 8, Lã Văn Phưỡng tidak mencatat kegiatan pengangkutan sisik trenggiling tersebut dalam log book kapal MV Hoi An 8 sebagai bagian dari aktivitas pelayaran kapal tersebut.
18. Masih di tanggal yang sama, 7 April 2026, sekitar pukul 10.00 WIB, saksi Lettu Laut (Tersangka) Eka Darmawan Perangin-Angin serta saksi Serka (Kom) Harpri Novian yang sedang patrol rutin dengan KAL ANYER I-3-64 mendatangi kapal MV Hoi An 8 yang sedang lego jangkar di Perairan Tanjung Sekong, Merak, Banten. Pada saat diperiksa, saksi Lettu Laut (Tersangka) Eka Darmawan Perangin-Angin serta saksi Serka (Kom) Harpri Novian menemukan 26 koli berisi 796,34 kg sisik trenggiling yang disembunyikan di ruang haluan kapal.
19. Pada tanggal 9 April 2026, barang bukti berupa 26 koli berisi sisik trenggiling tersebut diserahkan oleh Lettu Laut (Tersangka) Eka Darmawan Perangin-Angin serta saksi Serka (Kom) Harpri Novian kepada saksi Dindin Suherman bin (alm) Engkos, saksi Fierdaz Sabda Apriliandy bin Irawan dan saksi Nurmulki Arifullah bin Halim Marpul Namsyah yang berasal dari Kantor Seksi KSDA Wilayah 1 Serang, Balai Besar KSDA Jawa Barat untuk ditindaklanjuti sesuai aturan yang berlaku.
20. Hasil penyidikan menetapkan Lã Văn Phưỡng sebagai tersangka atas pengangkutan dan penyimpanan sisik trenggiling. Penyidik juga menemukan indikasi penyelundupan dilakukan secara terorganisir dengan memanfaatkan muatan legal berupa 2.735 ton baja gulungan (*steel coil*).

BAB IV

Analisis dan Rekomendasi

A. Analisis terhadap Besaran Barang Bukti dan Peran Terdakwa

Besaran barang bukti harus dipandang sebagai hal yang merusak keseimbangan ekosistem dan adanya kejahatan yang terorganisir.

21. Barang yang ditemukan bukan beberapa lembar sisik atau bagian tubuh satwa yang dibawa untuk penggunaan pribadi. Barang bukti terdiri atas 796,34 kg sisik trenggiling, artinya barang bukti tersebut menunjukkan skala kejahatan yang luar biasa.
22. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa perkara *a quo* berada pada skala perdagangan, bukan skala pemanfaatan yang dilakukan semata-mata untuk kepentingan individu tetapi ada kepentingan jaringan yang lebih luas. Barang sebanyak itu harus terlebih dahulu dikumpulkan, dipilah, dikemas, disimpan, diangkut menuju titik pertemuan, dipindahkan ke kapal yang lebih besar, disembunyikan, dan kemudian dibawa menuju pasar atau penerima di negara lain.
23. Sisik trenggiling tidak dapat diperoleh tanpa mengambilnya dari tubuh individu trenggiling. Maka dari itu, 796,34 kg sisik trenggiling merupakan representasi dari kematian dan hilangnya 2.500–4.500 individu trenggiling dari habitatnya.
24. Sehingga barang bukti dalam perkara ini tidak tepat jika dipandang semata-mata hanya sebagai 796,34 kg sisik. Setiap sisik berasal dari satwa yang dilindungi menunjukkan kerusakan yang terjadi terhadap banyak individu dan populasi satwa di alam.
25. Sisik dalam jumlah tersebut tidak mungkin terkumpul pada saat kapal kecil mendekati kapal MV Hoi An 8. Sebelum pemindahan antar kapal dilakukan, barang harus telah tersedia dalam jumlah besar, dikemas, ditempatkan pada sarana pengangkutan yang lebih kecil, dan dibawa ke lokasi pertemuan yang telah ditentukan.
26. Di sisi lain, Terdakwa telah mengetahui bahwa barang akan dimuat dan telah menyetujui pengangkutannya dengan imbalan tertentu. Hal tersebut menunjukkan adanya hubungan antara pihak yang menguasai barang pada tahap awal, pihak yang mengatur pemindahan, Terdakwa sebagai pengendali kapal pengangkut, serta pihak yang akan menerima barang setelah tiba di Vietnam.
27. Perkara ini dengan demikian memperlihatkan pembagian fungsi yang jelas bahwa:
 - a. Terdapat pihak yang mengumpulkan atau menguasai sisik dan mengurus dokumen administrasi untuk keluar masuk barang;
 - b. Terdapat pihak yang menghubungi dan menawarkan pembayaran kepada Terdakwa;
 - c. Terdapat pihak yang membawa barang dengan kapal kecil;
 - d. Terdapat Terdakwa yang menyediakan akses ke kapal kargo dan mengendalikan pengangkutan;
 - e. Terdapat awak kapal yang digunakan untuk membantu proses pemuatan; dan
 - f. Terdapat pihak yang direncanakan menerima barang di Vietnam.

28. Struktur tersebut menunjukkan Terdakwa bukan pelaku yang bertindak sendiri, serta menempati posisi penting dalam rantai perdagangan karena menyediakan sarana yang memungkinkan barang berpindah dari wilayah Indonesia menuju pasar internasional.
29. Fakta bahwa pihak-pihak lain belum seluruhnya teridentifikasi tidak mengurangi beratnya perbuatan Terdakwa. Hal tersebut menunjukkan bahwa penangkapan Terdakwa baru berhasil memutus satu bagian dari jaringan yang lebih luas.
30. Posisi Terdakwa sebagai nakhoda mempunyai arti khusus dalam perkara ini. Kapal tidak dapat digunakan untuk menerima dan membawa 796,34 kg sisik trenggiling tanpa adanya persetujuan atau setidaknya pengendalian dari pihak yang memegang kewenangan operasional tertinggi di atas kapal.
31. Terdakwa tidak hanya mengetahui keberadaan barang setelah barang ditemukan. Berdasarkan uraian perkara, Terdakwa telah menyetujui tawaran pengangkutan sebelum barang berada di atas kapal. Ketika kapal kecil datang, Terdakwa memerintahkan awak kapal untuk membantu menaikkan barang. Setelah itu, Terdakwa menentukan atau menyetujui penyimpanan barang di ruang haluan kapal.
32. Peran tersebut menunjukkan tiga bentuk pengendalian.
- a. Pertama, Terdakwa mengendalikan personel kapal karena menggunakan kewenangannya untuk mengarahkan awak kapal dalam proses pemuatan.
 - b. Kedua, Terdakwa mengendalikan ruang dan fasilitas kapal, karena barang ditempatkan pada bagian kapal yang berada di bawah penguasaan operasionalnya.
 - c. Ketiga, Terdakwa mengendalikan administrasi pelayaran, karena kegiatan pemuatan dan pengangkutan tersebut tidak dicatat dalam *logbook*.
33. Tanpa tindakan dan kewenangan Terdakwa, kapal tersebut tidak dapat dengan mudah digunakan untuk menerima, menyembunyikan, dan membawa barang menuju Vietnam.
34. Terdakwa dengan demikian bukan sekadar orang yang berada di kapal ketika barang ditemukan, melainkan pihak yang menyediakan kendali operasional yang diperlukan untuk mewujudkan pengangkutan.

B. Analisis terhadap Modus Kejahatan

35. Tidak dicatatnya pengangkutan 796,34 kg sisik trenggiling dalam *logbook* keluar-masuk barang tidak dapat dipandang sebagai kelalaian administratif saja, yang berarti bahwa barang diterima di luar kegiatan pemuatan resmi, tidak tercantum sebagai muatan yang sah, disimpan di ruang haluan yang terkunci, dan direncanakan dibawa menuju Vietnam.
36. Sejalan dengan hal tersebut, dokumen kapal akan menunjukkan bahwa kapal MV Hoi An 8 hanya melakukan kegiatan pelayaran dan pengangkutan kargo yang sah, sementara 796,34 kg sisik trenggiling tetap berada di dalam kapal tanpa jejak administratif.

37. Cara tersebut memperlihatkan bahwa penyembunyian tidak hanya dilakukan secara fisik dengan menempatkan barang di ruang tertutup, tetapi juga dilakukan secara administratif dengan menghilangkan kegiatan pemuatan dari catatan resmi kapal.
38. Kombinasi penyembunyian fisik dan administratif menunjukkan adanya perencanaan. Tindakan tersebut diarahkan agar kapal dapat terus berlayar dan barang mencapai tujuan tanpa terdeteksi oleh otoritas pelabuhan, kepabeanan, karantina, konservasi, maupun penegak hukum.
39. Faktanya, kapal MV Hoi An 8 merupakan kapal kargo berbendera Vietnam dengan berat kotor 1.599 ton dan memiliki dokumen, sertifikat, sistem keamanan, serta izin yang memungkinkan kapal melakukan pelayaran internasional. Sehingga dapat dilihat bahwa penggunaan kapal kargo resmi memberikan keuntungan besar bagi jaringan perdagangan satwa liar.
40. Karena itu, penyalahgunaan kapal MV Hoi An 8 harus dipandang sebagai faktor yang memberatkan karena sarana perdagangan yang sah telah digunakan untuk menciptakan ruang tersembunyi bagi kegiatan ilegal.
41. Metode yang digunakan, *ship-to-ship transfer* memang tidak selalu merupakan kegiatan terlarang. Dalam pelayaran komersial, metode tersebut dapat digunakan secara sah untuk pemindahan muatan tertentu.
42. Namun, arti metode tersebut berubah ketika digunakan untuk menerima 796,34 kg sisik trenggiling yang tidak tercantum dalam dokumen kapal, tidak dicatat dalam *logbook*, disimpan secara tersembunyi, dan akan dibawa menuju negara lain.
43. Pemindahan barang dilakukan di perairan, bukan melalui terminal atau fasilitas pelabuhan yang mempunyai sistem pemeriksaan, pencatatan, dan pengawasan. Dengan memilih pemindahan antar kapal, barang tidak perlu melewati prosedur pemuatan resmi.
44. Kegiatan tersebut juga tidak dapat dipandang sebagai bagian normal dari hak lintas kapal asing. UNCLOS mensyaratkan agar lintas dilakukan secara terus-menerus dan secepatnya. Menurut UNCLOS dan sebagaimana seperti *ship-to-ship operation* yang diatur dalam MARPOL Annex I Regulation 42, jika kegiatan tersebut memuat komoditas yang melanggar *coastal state laws* atau kegiatan tersebut tidak berhubungan langsung dengan lintas, maka dapat menghilangkan sifat damai pelayaran tersebut.
45. Dengan demikian, penggunaan kapal MV Hoi An 8 tidak mengurangi keseriusan perbuatan. Kapal asing tidak hanya melintasi perairan Indonesia, tetapi digunakan untuk melakukan operasi pemuatan barang ilegal di dalamnya.
46. Sehingga, perkara *a quo* tidak hanya merugikan kepentingan konservasi di Indonesia. Pengangkutan menuju Vietnam merupakan bagian dari aliran perdagangan lintas negara yang melanggar permintaan terhadap sisik dan mendorong perburuan pada tahap hulu jika tidak ada sanksi yang serius.

C. Analisis terhadap Tuntutan Pidana

47. Setelah penyesuaian melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, ancaman pidana Pasal 40A ayat (1) adalah pidana penjara paling lama 15 tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII.
48. Dengan ancaman maksimum 15 tahun, tuntutan pidana penjara selama 10 tahun berada pada dua pertiga dari ancaman maksimum. Penuntut Umum menempatkan Terdakwa pada tingkat pidana yang tinggi sesuai dengan tingkat kesalahan dan keseriusan perbuatannya.
49. Pidana 10 tahun patut dipertahankan ataupun diperberat karena perkara ini memuat hampir seluruh keadaan yang menunjukkan tingkat kesalahan tinggi:
 - a. Perbuatan dilakukan dengan persetujuan sebelumnya;
 - b. Terdapat motif memperoleh keuntungan;
 - c. Pembayaran bergantung pada keberhasilan pengiriman;
 - d. Barang berjumlah 796,34 kg sisik trenggiling;
 - e. Terdakwa menggunakan kewenangan sebagai nakhoda;
 - f. Fakta bahwa kegiatan tidak dicatat dalam logbook;
 - g. Kapal kargo internasional digunakan sebagai sarana;
 - h. Pemuatan dilakukan melalui *ship-to-ship transfer* yang tidak sesuai ketentuan hukum nasional maupun hukum internasional; dan
 - i. Objek tindak pidana berasal dari spesies yang terancam punah secara kritis menurut CITES.
50. Pasal 51 KUHP menempatkan pencegahan tindak pidana melalui penegakan norma hukum dan perlindungan masyarakat sebagai salah satu tujuan pemidanaan. Pasal 54 KUHP juga mengharuskan pemidanaan mempertimbangkan bentuk kesalahan, motif dan tujuan, sikap batin, perencanaan, cara melakukan tindak pidana, serta nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.
51. Seluruh faktor tersebut mengarah pada kebutuhan pidana yang berat dan pemastian tercantunya efek jera karena perbuatan Terdakwa bukan lahir dari kelalaian sesaat, melainkan dari keputusan sadar untuk menggunakan kewenangan, ruang, dan administrasi kapal demi keberhasilan pengangkutan ilegal.
52. Pidana yang jauh lebih ringan akan gagal membedakan perkara yang melibatkan 796,34 kg sisik trenggiling dari perkara penguasaan bagian satwa dalam jumlah kecil. Hal tersebut juga tidak akan mencerminkan perbedaan antara pelaku pasif dan nakhoda yang menyediakan kendali operasional atas sarana pengangkutan internasional.
53. Selain itu, pidana denda kategori VII dalam KUHP bernilai paling banyak Rp5.000.000.000,00. (lima miliar rupiah). Dengan demikian, denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang dituntut Penuntut Umum hanya sebesar seperlima dari batas maksimum kategori VII.
54. Jumlah tersebut tidak dapat dinilai berlebihan apabila dibandingkan dengan:
 - a. Skala barang bukti;

- b. Sifat komersial perbuatan;
 - c. Penggunaan kapal kargo internasional;
 - d. Biaya dan kapasitas logistik yang diperlukan;
 - e. Tujuan pengiriman ke luar negeri; dan
 - f. Keuntungan yang diharapkan dari perdagangan sisik.
55. Pidana denda mempunyai arti penting karena perbuatan dilakukan dengan motif ekonomi. Apabila respons hukum hanya berupa pidana penjara tanpa konsekuensi ekonomi yang proporsional, pemidanaan tidak sepenuhnya menyasar alasan utama dilakukannya tindak pidana.
56. Tuntutan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) karena itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pidana penjara 10 tahun. Pidana penjara menanggapi kesalahan personal Terdakwa, sedangkan pidana denda menghilangkan kalkulasi bahwa perdagangan satwa dalam jumlah besar merupakan kegiatan yang secara ekonomi layak dicoba.

D. Analisis Kerugian Ekologis

57. Perkara *a quo* harus dipandang sebagai kejahatan perdagangan satwa liar lintas negara yang memiliki karakteristik kejahatan ekologis luar biasa (*extraordinary ecological crime*). Barang bukti berupa 26 796,34 kg sisik trenggiling menunjukkan bahwa tindak pidana ini dilakukan dalam skala besar.
58. Setiap 1 kg sisik trenggiling diperkirakan berasal dari sekitar 3–6 ekor trenggiling.¹ Dengan demikian, penyitaan 796,34 kg sisik trenggiling dalam perkara ini diperkirakan mewakili kematian sekitar 2.500-4.500 individu trenggiling.
59. Spesies trenggiling dalam perkara *a quo* adalah Trenggiling Sunda (*Manis javanica*) yang saat ini berstatus *Critically Endangered* (Sangat Terancam Punah) berdasarkan IUCN Red List of Threatened Species.² Selain itu, sejak tahun 2016, seluruh spesies trenggiling dimasukkan ke dalam Appendix I CITES.³ Hal tersebut membuat seluruh bentuk perdagangan internasional terhadap spesies maupun bagian tubuhnya dilarang secara penuh.
60. Ancaman kepunahan trenggiling semakin nyata seiring dengan meningkatnya permintaan sisik di pasar gelap, terutama untuk pengobatan tradisional dan bahan pencampur zat adiktif. Meskipun secara mitos sisik trenggiling diyakini mengandung zat tramadol atau unsur psikotropika. Namun, riset yang dilakukan oleh United States Fish and Wildlife Service (USFWS) pada tahun 2019 membantah secara tegas klaim tersebut, sebab tidak menemukan adanya kandungan tersebut dalam sampel sisik

¹ United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), *World Wildlife Crime Report 2020: Trafficking in Protected Species* (Vienna: United Nations, 2020), hlm. 67, diakses pada 16 Juli 2026, https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/wildlife/2020/WWLC20_Chapter_4_Pangolin.pdf

² International Union for Conservation of Nature (IUCN), “*Manis javanica*,” *The IUCN Red List of Threatened Species*, 2019, e.T12763A123584856, diakses pada 16 Juli 2026, <https://www.iucnredlist.org/species/12763/123584856>.

³ Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES), “*Manis javanica*,” *Checklist of CITES Species*, diakses pada 16 Juli 2026, https://checklist.cites.org/#/en/search/output_layout=alphabetical&level_of_listing=0&show_synonyms=1&show_author=1&show_english=1&show_spanish=1&show_french=1&scientific_name=Manis+javanica&page=1&per_page=20

trenggiling yang dianalisis.⁴ Secara ilmiah, sisik trenggiling tersusun atas keratin, sebagaimana halnya kuku dan rambut manusia, sehingga tidak memiliki khasiat farmakologis yang terbukti.

61. Penggunaan sisik trenggiling ataupun dalam individu hidup, tidak berdasar dalam alasan apapun karena tidak ada bukti ilmiah untuk itu. Terlebih, jika ini dilakukan terus menerus, kepunahan pada trenggiling tidak bisa dipulihkan karena trenggiling bukan satwa yang mudah dipelihara atau ditangkar.
62. Kelestarian trenggiling perlu untuk dijaga karena trenggiling memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem hutan tropis. Contohnya, sebagai satwa pemakan semut dan rayap, mereka membantu mengendalikan populasi hama yang dapat merusak pepohonan dan merugikan pertanian. Dalam aktivitas menggali mereka juga membantu menggemburkan tanah, mendistribusikan mikroorganisme, dan memperlancar siklus biogeokimia di dalam hutan. Dengan menjaga kualitas tanah, trenggiling pun ikut menjaga regenerasi pohon, yang menjadi sumber oksigen dan karbon penting bagi manusia.
63. Hilangnya trenggiling dalam skala besar akan memicu ledakan populasi rayap dan semut, mempercepat degradasi tanah, dan mengganggu ekosistem hutan tropis secara sistemik.
64. Jika dilakukan kajian valuasi lingkungan menggunakan pendekatan Total Economic Value (TEV), sebagaimana dijelaskan dalam kajian CIFOR, mungkin kerugian ekologis akibat perdagangan satwa liar dihitung secara komprehensif.⁵
65. Kerangka TEV meliputi nilai guna langsung (*direct use*), nilai guna tidak langsung (*indirect use*), dan nilai non-guna (*non-use value*). Pendekatan ini dapat digunakan dalam kebijakan konservasi dan penegakan hukum lingkungan, termasuk di Indonesia karena secara khusus menerapkan valuasi di sistem hukum Indonesia sebagaimana Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2011 tentang Ganti Kerugian Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 2012 tentang Panduan Valuasi Ekonomi Ekosistem Hutan
66. Dalam konteks perkara ini, perhitungan dapat dilakukan dengan estimasi konservatif sebagai berikut:
 - a. *Indirect Use Value* yang Berasal dari Hilangnya Fungsi Pengendalian Hama Alami.

Trenggiling (*Manis javanica*) memakan ± 70.000 rayap atau semut per tahun. Jika dalam perkara ini diperkirakan 2.500 trenggiling dibunuh untuk menghasilkan 796,34 kg sisik trenggiling yang diperdagangkan, maka sekitar 175 juta hama pertanian yang biasanya dikendalikan oleh trenggiling akan kehilangan predator alami tiap tahun.

Jika hanya 5% dari hama ini menimbulkan kerusakan pertanian di lahan seluas 5.000 hektar, yakni 250 hektar terdampak signifikan, dan kerugian yang ditimbulkan mencapai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hektar per tahun, maka total kerugian pertanian ringan yang ditimbulkan adalah:

⁴ "Myth debunked: Keratinous pangolin scales do not contain the analgesic tramadol" *Conservation Science and Practice* Volume(1) (2019): halaman 3, DOI: <https://doi.org/10.1111/csp2.82>

⁵ Jacqueline Phelps, Bintang Hariyanti, A. C. Sinaga, dan Ahmad Dermawan, *Environmental Valuation in Indonesia: Implication for Forest Policy, Legal Liability and State Losses Estimates* (Bogor: Center for International Forestry Research (CIFOR), 2014), <https://doi.org/10.17528/cifor/005288>

$$\text{Rp}100.000,00 \times 250 \text{ hektare} = \text{Rp}25.000.000,00 \text{ per tahun}$$

$$\begin{aligned} \text{Rp}25.000.000,00 \times 25 \text{ tahun} = \\ \text{Rp}125.000.000,00 \end{aligned}$$

Dengan horizon waktu kerusakan selama 5 tahun (konservatif).⁶

b. Biaya Restorasi Ekosistem Akibat Gangguan Fungsi Tanah

Trenggiling memiliki peran ekologis penting sebagai penggali tanah (bioturbator) yang membantu aerasi tanah, penyebaran mikroorganisme, dan memperlancar daur hara. Kehilangannya mengakibatkan terganggunya fungsi tanah, terutama di ekosistem hutan tropis.

Menurut data CIFOR dan KLHK, biaya restorasi ekosistem hutan tropis berkisar antara Rp50-150 juta per hektar, tergantung tingkat kerusakan dan metode yang digunakan.⁷ Jika diasumsikan dampak ekologis dari kehilangan populasi trenggiling ini memengaruhi 500 hektar hutan, dan digunakan angka konservatif Rp100 juta/ha, maka:

$$\text{Rp}100.000,00 \times 250 \text{ hektare} = \text{Rp}25.000.000,00 \text{ per tahun}$$

c. *Non-Use Value* yang Termasuk Nilai Keberadaan, Etika, dan Warisan Ekologis

Trenggiling sebagai spesies yang sangat terancam punah juga memiliki nilai nonmateriil (*non-use value*) seperti nilai keberadaan (*existence value*), nilai warisan (*bequest value*), dan nilai moral (*intrinsic value*). Pendekatan *contingent valuation* digunakan untuk mengukur nilai kesediaan membayar (*willingness to pay* atau WTP) masyarakat untuk konservasi satwa yang digunakan dalam berbagai studi valuasi lingkungan menetapkan estimasi kesediaan publik membayar untuk konservasi spesies langka pada kisaran Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per individu per tahun.⁸ Jika nilai tersebut digunakan untuk 2.500 individu trenggiling selama jangka waktu 10 tahun ke depan.⁹

Dengan demikian, maka:

$$\text{Rp}5.000.000,00 \times 2.500 \times 10 \text{ tahun} =$$

⁶ Dalam praktik valuasi jasa ekosistem, penggunaan horizon 3 hingga 5 tahun sering digunakan untuk estimasi ekologis jangka pendek-menengah.

⁷ B. Dwisatrio et al., "The Context of REDD+ in Indonesia: Drivers, Agents and Institutions [2nd Edition]," CIFOR-ICRAF (blog), March 30, 2021, <https://doi.org/10.17528/cifor/007952>, mengatakan biaya restorasi hutan di Indonesia berkisar di angka tersebut tergantung intensitas. Selain itu, beberapa laporan proyek rehabilitasi hutan dan lahan, KLHK memperkirakan biaya rehabilitasi hutan pada tahun 2020 rata-rata Rp30-100 juta/ha, tergantung kondisi lahan, Lokasi, dan metode. Beberapa tender proyek rehabilitasi bahkan mencatat hingga Rp150 juta/ha untuk daerah yang sangat kritis dan sulit dijangkau, vide "Rencana Strategis KLHK" dan "Laporan Rehabilitasi DAS" dapat diakses melalui dan https://drive.google.com/file/d/1iRtaYgkMyksZJFh2kxBKoI6Mw6_dWshf/view

⁸ Berdasarkan pendekatan *contingent valuation* yang digunakan dalam Jerry Mauri et al., "Monetary Valuation of Protected Wild Animal Species as a Contingent Assessment in North Sulawesi, Indonesia," *Sustainability* 14, no. 17 (January 2022): 10692, <https://doi.org/10.3390/su141710692>, nilai kesediaan masyarakat untuk membayar demi konservasi satwa bervariasi, namun secara umum menunjukkan adanya penghargaan ekonomi terhadap keberadaan spesies tersebut. Dalam simulasi ini digunakan nilai konservatif sebesar Rp5 juta per individu per tahun sebagai pendekatan teoritis untuk mengilustrasikan potensi kerugian ekologis non-material akibat hilangnya ribuan individu trenggiling.

⁹ Angka ini digunakan mengingat rata-rata usia hidup trenggiling, yakni 10 tahun.

Rp125.000.000.000,00

67. Sehingga total estimasi kerugian ekologis menggunakan simulasi konservatif di atas:

Komponen Jasa Ekosistem	Estimasi Nilai Kerugian
Pengendali hama pertanian (5 tahun)	Rp125.000.000,00
Restorasi ekosistem hutan tropis (500 hektare)	Rp50.000.000.000,00
Nilai keberadaan dan jasa tak langsung (10 tahun)	Rp125.000.000.000,00
Total Estimasi	±Rp175.125.000.000,00

68. Melihat skala kerugian, tingkat keterancaman spesies, sulitnya pemulihan populasi, dan nilai penting fungsi ekologis trenggiling, maka perkara ini bukan sekadar pelanggaran pidana biasa, melainkan bentuk kejahatan ekologis luar biasa (*extraordinary ecological crime*). Oleh karenanya, penanganannya pun menuntut pendekatan luar biasa, termasuk pemberian hukum maksimal dan preseden hukum yang kuat agar menjadi peringatan tegas terhadap pelaku dan jaringan perdagangan satwa liar lainnya. Putusan Majelis Hakim tidak hanya akan menentukan pertanggungjawaban pidana Terdakwa, tetapi juga menjadi sinyal bagi jaringan perdagangan satwa liar internasional mengenai keseriusan Indonesia dalam melindungi keanekaragaman hayati dan menegakkan hukum konservasi.

BAB V

Kesimpulan

69. Berdasarkan analisis terhadap fakta serta hal-hal lain yang mengikutinya, kami menilai bahwa Tuntutan pidana penjara selama 10 tahun, denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), pemusnahan sisik, dan perampasan kapal harus dilihat sebagai satu kesatuan.
70. Pidana penjara mencerminkan tingkat kesalahan Terdakwa.
71. Pidana denda merespons motif keuntungan ekonomi.
72. Perampasan kapal dan pemusnahan sisik mencegah barang kembali diperdagangkan serta menghilangkan sarana utama yang digunakan untuk pengangkutan lintas negara.
73. Keempatnya menjawab aspek yang berbeda dari tindak pidana. Apabila salah satu unsur tersebut dihilangkan, respons hukum menjadi tidak lengkap.
74. Dalam perkara dengan barang bukti 796,34 kg sisik trenggiling, metode *ship-to-ship transfer*, penggunaan ruang tersembunyi, penghilangan pencatatan, penyalahgunaan kewenangan nakhoda, penggunaan kapal kargo berbendera asing, dan tujuan pengiriman internasional, tuntutan pidana yang tinggi bukan bentuk penghukuman yang berlebihan.
75. Sebaliknya, tuntutan tersebut diperlukan untuk menunjukkan bahwa perairan dan pelabuhan Indonesia tidak dapat dijadikan jalur berisiko rendah bagi perdagangan satwa liar internasional.
76. Atas dasar itu, Amici mendukung tuntutan Penuntut Umum dan berpandangan bahwa pidana penjara selama 10 tahun, pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), pemusnahan seluruh sisik trenggiling, serta perampasan kapal MV Hoi An 8 untuk negara merupakan tuntutan yang adil, proporsional, dan sebanding dengan skala serta keseriusan perbuatan Terdakwa.

Untuk mereka, untuk kita, untuk Indonesia.

Hormat kami,

Tim Koalisi Garda Animalia dan Orangutan Information Center

Bogor, 27 Juli 2026